

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara teoritis, pola kepemilikan tanah di Minangkabau bersifat komunal, dimana kepemilikan tanah dipegang oleh suku, kaum dan nagari. Selain itu, proses pewarisan tanah juga didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak untuk kemenakan.

Secara umum, harta kekayaan berupa tanah di Minangkabau dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Harto Pusako (Harta Pusaka)

Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku dan diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali apabila harta tersebut digadaikan untuk sesuatu yang sifatnya sosial. Penggunaan harta ini harus melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti *rumah gadang katirisan* (rumah induk yang sudah bocor) dan *gadh gadang ndak balaki* (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) .

2. Tanah Rajo/ Tanah Ulayat (Tanah Nagari),

Tanah ini dikuasai oleh penghulu. Pengawasan tanah ulayat kaum merupakan tugas dari Kepala Kaum yang disebut Tunganai (mamak rumah yang dituakan) dan dihormati seperti yang diungkap dalam salah satu pepatah adat “*Didahulukan salangkah, Ditinggian sarantiang*” yang artinya didahulukan

selangkah dan ditinggikan seranting oleh anggota kaumnya. Tanah ulayat kaum ini bisa saja menjadi tanah yang dimiliki nagari apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari, seperti untuk agama (mesjid), politik/pemerintahan nagari (balai adat), dan ekonomi (balai/pasar). Kepemilikan tanah ulayat tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu (Akbar, 2010:40).

Pasar merupakan salah satu institusi terpenting dalam perekonomian serta menjadi tempat yang rentan terhadap terjadinya konflik. Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam perkembangan pasar. Konflik bisa terjadi akibat adanya revitalisasi, pengembangan, ataupun peremajaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pengelola pasar, seperti perluasan daerah, pemerataan daerah kekuasaan, persaingan antar pedagang, pengelolaan pasar yang kurang baik, serta terhambatnya pembangunan pasar. Konflik berupa terhambatnya perkembangan pembangunan pasar diduga juga terjadi di Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin Kecamatan Rambatan Tanah Datar, Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil observasi, sejak awal mula dibangun pada tahun 1930, pasar yang awalnya dinamakan dengan Pasar Nagari Muko ini ternyata belum pernah mendapatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan-bangunan di dalam pasar tersebut yang masih belum tertata serta masih banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di tepi jalan.

Selain itu, hasil observasi lain menunjukkan bahwa pembangunan pasar tersebut sebelumnya juga mengalami hambatan dikarenakan belum adanya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari. Meskipun pemerintah

nagari sudah mencoba mencari dana untuk pembangunan pasar tersebut, akan tetapi ketika anggaran dana telah didapatkan, pelaksanaan pembangun pasar tetap saja mengalami hambatan. Terhambatnya perkembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang ini mulai dirasakan sejak tahun 2009, bertepatan dengan adanya kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Meskipun kucuran dana sudah diturunkan, akan tetapi pembangunan pasar tidak kunjung bisa terlaksana.

Menurut sekretaris nagari, sejak tahun 2009 hingga sekarang (2017), pemerintah kabupaten telah mengucurkan dana untuk membangun pasar nagari tersebut sebanyak dua kali. Kucuran dana pertama dana diberikan sebesar satu miliar rupiah. Sementara itu, kucuran dana yang kedua akan dialokasikan sebesar 2,7 miliar rupiah. Akan tetapi dana tersebut akhirnya ditarik kembali oleh pihak kabupaten dikarenakan masih adanya konflik sengketa tanah yang terjadi antara kaum Datuak Sati dengan pihak pengelola Pasar Nagari Simawang.

Konflik sengketa tanah ini terjadi karena pihak kaum Datuak Sati mengaku bahwa tanah pasar nagari Simawang merupakan tanah milik kaum mereka. Sementara itu, pemerintah nagari juga mengatakan bahwa tanah Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin merupakan tanah milik Nagari Simawang yang dibuktikan dengan adanya bukti berupa beberapa dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat/nagari. Akan tetapi, semua bukti-bukti tersebut tidak dianggap oleh Pihak Kaum Datuak Sati.

Pihak kaum Datuak Sati mengatakan bahwa tanah pasar nagari tersebut adalah tanah pusako dari niniak moyang mereka yaitu Datuak Sati. Namun, dokumen yang ada justru menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan

kepada ulayat guna kepentingan masyarakat banyak. Kemenakan-kemenakan kaum Datuak Sati tidak dapat menerima hal ini sehingga akhirnya mereka mengklaim kepemilikan tanah kepada pihak nagari.

Konflik ini berdampak pada terhambatnya pengembangan pembangunan pasar nagari Simawang. Faktor yang menjadi sebab utama terhambatnya pengembangan dan pembangunan pasar tersebut diduga disebabkan oleh masih adanya sengketa dan pembebasan tanah Pasar Nagari Simawang. Padahal salah satu syarat agar pembangunan pasar dapat dilakukan oleh pemerintah adalah apabila tanah pasar terkait telah bebas dari masalah/sengketa.

Selain konflik sengketa tanah, faktor penghambat perkembangan pembangunan pasar lainnya juga disebabkan oleh pengurus pasar yang kurang bergerak dalam mengurus keperluan dan kebutuhan pasar. Sementara itu, menurut pihak nagari sendiri, yang menjadi faktor utama terhambatnya pembangunan pasar nagari tersebut adalah karena adanya kendala dalam pembebasan tanah nagari tersebut dari kaum Datuak Sati.

Untuk menangani konflik ini, pemerintahan nagari yang diprakarsai oleh wali nagari telah mencoba untuk melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik. Upaya tersebut dimulai dengan adanya tawaran untuk melakukan sumpah pocong antara kaum Datuak Sati dan juga pihak pasar nagari. Cara ini tidak membuahkan hasil sebab pihak cadaiak pandai, niniak mamak dan para tetua adat dari pihak pasar nagari tidak bersedia untuk melakukan sumpah pocong tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa sumpah pocong itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Upaya selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah nagari adalah melakukan

musyawarah yang menghasilkan kesepakatan untuk memberikan satu buah ruko kepada Kaum Datuak Sati. Akan tetapi, hasil musyawarah tersebut ternyata belum memuaskan kaum Datuak Sati. Menurut mereka, satu ruko tidaklah cukup untuk mereka sehingga mereka meminta dua ruko kepada nagari. Pihak nagari tidak menyetujui tawaran dari kaum Datuak Sati tersebut karena menimbang luas daerah pasar yang berukuran 75x35 m, jika diberikan dua ruko kepada kaum Datuak Sati, maka hanya sedikit masyarakat yang dapat berpartisipasi sehingga mengurangi pemerataan ekonomi di masyarakat.

Meskipun upaya musyawarah tidak menemui titik penyelesaian, pihak nagari maupun pihak kaum Datuak Sati sama-sama tidak ingin membawa masalah tersebut ke pengadilan karena dikhawatirkan akan memperpanjang permasalahan serta mempersulit proses penyelesaian konflik. Akan tetapi, kenyataannya dengan tidak membawa masalah ini ke pengadilan, justru juga memperlambat penyelesaian konflik tersebut.

Faktor utama yang diduga menghambat penyelesaian sengketa tanah pasar Nagari Simawang ini yaitu karena adanya pihak-pihak dari kaum Datuak Sati yang merasa tidak puas dengan pihak Pasar Nagari Simawang. Secara teoritis, fenomena ini dapat dikaitkan dengan pendapat Miall (2006:270) yang menyatakan bahwa terdapat dua unsur yang tidak dimiliki untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu adanya komitmen & fleksibilitas, serta renegosiasi. Dalam upaya penyelesaian konflik di Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa komitmen dan fleksibilitas tidak berjalan baik diantara kedua belah

pihak. Selain itu, renegotiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak juga tidak menemui titik kesepakatan sehingga konflik tidak menemui titik terang.

Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini tetapi tidak juga mendapatkan penyelesaiannya, sehingga menghambat perkembangan pembangunan pasar nagari tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang konflik Pasar Ombilin yang tidak kunjung terselesaikan sehingga mengakibatkan terhambatnya pengembangan pasar tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah nagari menyatakan bahwa tanah di Pasar Nagari Simawang merupakan tanah milik nagari yang memiliki sertifikat, namun sertifikatnya hanya ditanda tangani camat, tanpa ada sertifikat resmi yang diketahui oleh notaris. Sementara itu, kaum Datuak Sati menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik kaum yang telah di warisi secara turun temurun. Tanah tersebut sudah memiliki surat kepemilikan, dimana hak kepemilikan merupakan milik kaum Datuak Sati yang telah diketahui oleh beberapa penghulu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

Apa rintangan yang menghambat penyelesaian sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan umum penelitian yaitu untuk mendeskripsikan rintangan yang

menghambat penyelesaian sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang di Jorong Ombilin Kabupaten Tanah Datar. Adapun tujuan khusus penelitian ini, yaitu diantaranya :


1. Mendeskripsikan penyebab rintangan penyelesaian sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang.
2. Mendeskripsikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu penyelesaian konflik pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pembaca umumnya dan penulis khususnya dalam pengembangan konsep-konsep sosiologi dan konflik.
 - b. Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, yang saat ini menjadi fenomena di pasar.
2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintahan nagari dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pasar Nagari di Minangkabau

Pasar merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam laju perekonomian daerah. Pasar juga merupakan lambang kehidupan sosial masyarakat suatu daerah. Pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik sosial (Damsar, 2013:253).

Di daerah Sumatera Barat, pasar dinamakan dengan pasar nagari. Pasar nagari dapat dijadikan sebagai identitas suatu nagari yang dapat menggambarkan kuat atau lemahnya perekonomian nagari tersebut. Secara empirik, pasar yang dimiliki oleh nagari merupakan *market place* yaitu tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi dan sosial secara bersamaan (Sari, 2009:18).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hikmawan (2013:2) dinyatakan bahwa setiap nagari di Sumatera Barat pasti memiliki sebuah pasar dan pasar tersebut dinamakan pasar nagari. Pada abad ke-19 sudah banyak daerah-daerah di Minangkabau yang memiliki pasar. Tahun 1825 diperkirakan terdapat 29 pasar yang terdapat di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Sementara itu, Daerah Agam memiliki 15 pasar dan di Limapuluh Kota memiliki 14 pasar utama termasuk pasar yang sangat besar di Payakumbuh. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa pasar nagari di Minangkabau sudah ada sejak jaman dahulu.

Di wilayah Minangkabau, pasar nagari merupakan sub sistem dari sistem sosial ekonomi masyarakat nagari sejak dahulu hingga saat ini. Bagi masyarakat Minangkabau, pasar nagari bukan sekedar tempat transaksi jual beli semata, tetapi juga memiliki fungsi lain, seperti : fungsi sosial dan budaya sesuai dengan adat

istiadat dan tradisi di tiap daerah, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan memiliki daya saing dengan memperlihatkan keunikan yang dimiliki masing-masing pasar di setiap nagari di Minangkabau.

Di Sumatera Barat terdapat beberapa kategori pasar. Pasar pertama yaitu Pasar tipe A yang merupakan pasar yang diadakan oleh satu nagari dan dikenal sebagai pasar nagari. Pasar ini dikelola oleh penghulu pasar (KAN). Biasanya pihak yang ditunjuk untuk mengelola pasar ini merupakan orang yang berkuasa di kampung tersebut. Pihak tersebut ditunjuk karena lokasi tempat berdirinya pasar merupakan tanah ulayatnya. Pihak yang ditunjuk disebut kepala administrasi pasar. Kepala administrasi pasar adalah seseorang yang jabatannya berada di pawah pimpinan KAN sebagai petinggi pasar (Naldi, 2016:17 dalam Effendi 1998:3). Tanah pasar tipe A merupakan tanah kaum yang tidak diserahkan kepada nagari, tetapi dipinjamkan kemudian dibangun menjadi sebuah pasar.

Pasar kedua yaitu pasar nagari tipe B atau dikenal dengan pasar nagari sarikat. Pasar ini merupakan gabungan dari beberapa nagari terdekat yang lokasinya ditentukan pada suatu tempat tertentu. Pasar ini juga dikepalai oleh seorang administrasi pasar atau penghulu pasar. Pasar ini tidak dipimpin secara langsung oleh KAN, tetapi diatur oleh komisi penasehat. KAN tidak memiliki wewenang untuk mengatur pasar secara langsung karena pasar tipe B ini diatur langsung oleh pemerintah setempat (Effendi, 1998:4 dalam Naldi, 2016:17).

Pasar yang ketiga yaitu pasar nagari tipe C yang merupakan pasar yang sama golongannya dengan pasar tradisional. Pasar ini dikelola oleh dinas pasar dan di kontrol langsung oleh pemerintah setempat. Pasar nagari tipe C dijalankan langsung

oleh dinas Pasar. Dinas Pasar bertanggungjawabkan pengoperasian pasar kepada Bupati dan Walikota.

Pada awal tahun 1980-an, terdapat dua tipe pasar tambahan yaitu pasar impres dan pasar desa. Dasar dari klasifikasi ini berhubungan dengan kepemilikan tanah tempat pasar itu dibangun. Kedua tipe pasar tersebut relatif baru di Sumatera Barat (bahkan Nasional). Pasar tersebut dibangun dengan dana khusus yang disalurkan atas intruksi Presiden. Dengan dana tersebut pasar A dan B direvitalisasi atau dibangun dilokasi yang baru (Delvira, 2007:19).

Secara empirik (keseharian), pasar dan dagang (galeh) merupakan bagian yang integral dari kehidupan keseharian sebagian besar masyarakat Minangkabau (Effendi, 2004:21). Oleh karena itu, masyarakat yang berada di pedesaan tidak menolak adanya sebuah pasar, karena mereka menganggap bahwa pasar merupakan suatu institusi yang penting bagi kehidupan mereka.

Masyarakat nagari yang mengandalkan ekonomi pertanian dan perkebunan menjadikan pasar sebagai tempat pendistribusian produk mereka. Pasar nagari menjadi tempat tujuan penjualan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang biasanya dilakukan sekali seminggu karena bagi masyarakat nagari, hari pasar (*hari balai*) merupakan sebuah pesta ekonomi (Effendi, 2004:22). Pasar nagari memiliki beberapa fungsi, diantaranya : (1) sebagai tempat menjual hasil pertanian anak nagari serta membeli segala keperluan sehari-hari; (2) sebagai media sosialisasi. Oleh karena itu, pasar nagari pada saat hari pasar ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Pasar nagari biasanya berdiri di sebidang tanah milik ulayat nagari. Tanah ulayat nagari biasanya dikelola dibawah pengawasan pemimpin kaum dan suku

(penghulu). Pasar nagari yang memanfaatkan tanah ulayat nagari berada dibawah pengawasan kerapatan adat nagari (KAN) yang terdiri dari para penghulu pemimpin suku. Pasar nagari biasanya memiliki unsur komisi dan penghulu pasar sebagai pengelola di lapangan (Effendi, 2004:22-24). Dalam hal ini, pasar nagari biasanya dikelola sebagai sumber pendapatan bagi nagari.

1.5.2 Tinjauan Sosiologi Tentang Konflik

Menurut Webster (1966) dalam (Pruitt dan Rubin, 2011:9), istilah “*conflict*” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata tersebut kemudian berkembang menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain”. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.

Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah (Kana dkk, 2004:1). Konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu proses ternyata dipraktikkan juga secara luas di dalam masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2015:68). Secara teoritis, asal muasal setiap konflik bisa jadi berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat (Zubir, 2008:21). Pada dasarnya, konflik terjadi bila suatu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan (Pickering, 2001:1). Konflik juga merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para

pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas (Rahmadi, 2011:2).

Menurut Karl Marx, (Setiadi dan Kolip 2011:365) masyarakat terdiri dari dua kelas berdasarkan kepemilikan sarana dan alat produksi (*property*), yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis adalah kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi yang dalam hal ini adalah perusahaan sebagai modal dalam usaha. Kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi sehingga dalam pemenuhan akan kebutuhan ekonominya tidak lain dengan menjual tenaganya". Oleh sebab itu, konflik antarkelas sosial terjadi melalui proses produksi sebagai salah satu kegiatan pengeksploitasian terhadap kelompok proletar oleh kelompok borjuis. Akar permasalahan penyebab timbulnya konflik menurut marx adalah karena tajamnya ketimpangan sosial dan eksploitasinya yang dilakukan oleh mereka yang memiliki alat produksi kepada mereka yang tidak memiliki alat produksi. Karena adanya ketimpangan sosial dan eksploitasi tersebut, maka mereka yang tidak memiliki alat produksi ini memberikan perlawanan yang menimbulkan konflik. Menurut Marx, sejarah digerakkan dan diarahkan oleh konflik antara kelas-kelas yang terbentuk melalui properti dan ketidakpunyaan alat-alat produksi (Scott, 2012:129).

Sementara itu, Dahrendorf juga merumuskan sebuah teori yang didasarkan atas penolakan dan penerimaan parsial serta perumusan kembali teori Karl Marx. Menurut Dahrendorf, kelas-kelas sosial tidak lagi berdasarkan atas kepemilikan sarana-sarana produksi sebagaimana yang dinyatakan oleh Marx. Meskipun demikian, Dahrendorf menerima ide pertentangan kelas sebagai suatu bentuk

konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Menurut Dahrendorf, hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas. Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu (Poloma 2010:134). Dahrendorf memusatkan pada struktur sosial yang lebih luas. Dalam gagasannya, Dahrendorf menyatakan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas yang melekat pada posisi merupakan kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan (Ritzer dan Goodman, 2004:154-155). Menurut Dahrendorf, konflik muncul karena adanya pembagian kekuasaan dan penyebaran sumber daya alam yang tidak merata sehingga mengakibatkan timbulnya kesenjangan antara yang memiliki otoritas dengan yang tidak memiliki otoritas, serta kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam. Ketika kesenjangan itu memuncak maka timbullah konflik (Ritzer, 2014:30).

Teori konflik lainnya juga dikemukakan oleh Lewis Coser yang sering disebut sebagai teori fungsionalisme konflik. Teori ini menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul *the function of social conflict*, Lewis Coser memusatkan perhatiannya pada fungsi konflik. Dari judul itu dapat dilihat bahwa uraian Coser terhadap konflik bersifat fungsional dan terarah kepada pengintegrasian teori konflik dan fungsionalisme struktural. Coser juga menguraikan akibat-akibat dari keteraturan (*order*) terhadap konflik atau

ketidakseimbangan. Coser juga menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok (Setiadi dan Kolip 2011:372). Menurut Coeser, factor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah kondisi yang menyebabkan ditariknya legitimasi dari sistem distribusi yang ada dan interaksi tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak dominan. Penarikan legitimasi itu kemudian memengaruhi struktur sosial, derajat kesetiaan, dan taraf mobilitas yang diperbolehkan dalam suatu sistem (Soekanto, 1988:83).

Sementara itu, menurut Max Weber, konflik merupakan hubungan sosial yang dilakukan orang-orang dengan sengaja dan diarahkan terhadap keberatan atas pihak lain untuk mewujudkan keinginannya. Konflik adalah suatu bentuk hubungan sosial, berisikan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan keinginannya melawan perlawanan pihak lain. Bagi Weber, konflik tidak sama dengan tindakan kekerasan seperti berperangan ataupun perkelahian. Tindakan kekerasan adalah hal yang digunakan dalam mewujudkan keinginan konflik. Konflik yang diperbincangkan oleh Max Weber terdapat dalam korporasi, birokrasi dan kelompok status (Jhonson, 1986:196). Menurut Weber, penyebab konflik adalah karena adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain yang juga mempunyai kehendak. Artinya, terjadinya konflik disebabkan oleh adanya perbedaan kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Berdasarkan beberapa teori sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu perbedaan keinginan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan antara suatu

pihak dengan pihak yang lainnya. Pertentangan tersebut pada umumnya terjadi antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang tidak berkuasa. Dalam konflik Pasar Nagari Simawang, pertentangan terjadi antara aktor yang terlibat konflik yaitu pemerintah Nagari Simawang dan kaum Datuak Sati, dimana pertentangan tersebut berkaitan dengan sengketa tanah di Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin.

Dari penjelasan tersebut, maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis konflik Pasar Nagari Simawang adalah teori yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Menurut teori Dahrendorf, masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas menurut Dahrendorf adalah bukan terdapat pada individunya, tetapi terdapat di dalam posisi. Otoritas secara tersirat menjelaskan tentang superordinasi dan subordinasi, dimana superordinasi akan mengendalikan subordinasi. Dalam teori Dahrendorf juga terdapat pertentangan dan ketegangan diantara pihak yang terlibat konflik. Menurut Dahrendorf, konflik muncul karena pembagian kekuasaan dan penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dalam kasus sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang, sengketa terjadi karena adanya penyebaran sumber daya alam yang tidak merata dan karena adanya otoritas yang berbeda sehingga terjadilah superordinasi dan subordinasi.

1.5.3 Studi Relevan

Berdasarkan informasi yang didapatkan, terdapat beberapa studi yang juga membahas mengenai konflik yang terjadi di pasar. Studi tersebut juga berkaitan dengan pertentangan kepentingan antara pihak yang terlibat dalam operasional pasar. Masing-masing daerah atau nagari memiliki pola dan cara penyelesaian konflik serta aktor yang berbeda pula.

Berikut diantara penelitian yang memiliki keterkaitan dengan konflik di Pasar :

1. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Pembangunan Pasar Nagari Lubuk Alung” (Susanti, 1998)

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menghambat pembangunan Pasar Nagari Lubuk Alung, yaitu: (1) faktor kepemilikan tanah; (2) masyarakat yang ada disekitar pasar keberatan untuk dipindahkan ketempat lain; (3) KAN sebagai pengelola kekayaan hasil nagari tidak bersedia memberikan pasar kepada pihak lain (Pemerintah Daerah); (4) para pedagang yang merasa ketakutan membayar sewa toko yang terlalu tinggi jika seandainya pasar diberikan kekuasaan pembangunan kepada Pemda; (5) faktor sosial budaya yaitu pihak KAN ingin mempertahankan tanah leluhur,

2. “Resolusi Konflik Pembangunan Tower SUTT 12 dan 13 Antaraa Warga Padang Besi dengan PT PLN Padang” (Putri, 2012)

Menurut hasil penelitian ini, konflik terjadi karena warga Padang Besi menuntut pemindahan tower SUTT 12 dan 13 yang dibangun didaerah padat penduduk. Akan tetapi tuntutan warga sampai sekarang ini belum bisa dipenuhi PLN. Beberapa upaya sudah ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut, seperti : melakukan aksi damai, mengirim surat penolakan, mendatangi kantor DPRD Kota Padang serta adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Pihak ketiga yang paling berperan dalam penyelesaian konflik ini adalah Bapedalda Kota Padang. Akan tetapi, Bapedalda Kota padang sebagai mediator belum berhasil merumuskan kesepakatan antara warga Padang Besi dan PT

PLN Padang. Kesepakatan antar kedua belah pihak sulit terjadi dikarenakan PLN merupakan pihak yang mendominasi.

3. Konflik Kepentingan antara Stakeholders Berkenaan dengan Peremajaan Pasar Padang Panjang” (Naldi, 2016)

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema konflik yang merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam perkembangan pasar. Dalam penelitian ini, konflik terjadi akibat adanya revitalisasi pengembangan peremajaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pengelola pasar. Dalam penelitian ini konflik yang diangkat adalah konflik yang terjadi antar stakeholder dengan pedagang pasar yang meremajakan pasar namun tidak juga terlaksana. Dari hasil penelitiannya, penulis menemukan adanya pertentangan kepentingan antar stakeholder dan para pedagang pasar. Dalam konflik ini, terdapat tiga aktor yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda. Aktor pertama yaitu pemerintah Kota Padang Panjang yang ingin meremajakan Pasar Padang Panjang khususnya dinas pasar dan walikota. Peremajaan pasar tersebut sangat ingin direalisasikan oleh pemerintah kota Padang Panjang agar Pasar Padang Panjang menjadi lebih baik dan berkembang. Pemerintah kota Padang Panjang ingin meremajakan pasar yang berantakan dan tidak bersih tanpa hambatan dari siapapun termasuk dari para pedagang. Selain itu, peremajaan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dengan titik berat pembangunan ekonomi. Aktor kedua yang terlibat yaitu para pedagang, seperti : pedagang los/kios, pedagang toko, dan pedagang kaki lima. Sebanyak 75% pedagang menolak adanya revitalisasi dari dana investor tersebut, sedangkan 25% sisanya

menyetujui. Para pedagang yang menolak menginginkan agar peremajaan dilakukan dengan menggunakan dana APBD sehingga nilai tradisional pasar tersebut tetap terjaga. Selain itu, mereka juga khawatir jika nantinya haknya sebagai pedagang hilang lantaran mereka hanya pedagang. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan agar terjadi kesepakatan dengan pedagang adalah dengan melakukan pertemuan dengan pedagang. Pertemuan ini dilakukan untuk menampung aspirasi para pedagang agar dapat menghasilkan sebuah kesepakatan.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan konflik, tetapi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terkait konflik Pasar Nagari Simawang membahas mengenai rintangan yang menghambat penyelesaian konflik. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya tidak sampai menjelaskan rintangan yang menghambat penyelesaian konflik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010:4), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif merupakan

suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010:4). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena metode penelitian kualitatif dapat membantu membeberkan suatu proses kejadian secara detail dan mendalam, sehingga bisa mengetahui makna yang diberikan oleh individu-individu terhadap sesuatu dan konteks sosial terhadap suatu makna ataupun cara memperoleh makna tersebut (Afrizal, 2014:30). Penelitian kualitatif berusaha mencerna dan menjelaskan apa yang terkuak dari data yang telah dikumpulkan. Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif ini, peneliti perlu mengumpulkan realitas sosial dari sudut pandang aktor-aktor dengan mengumpulkan informasi mengenai label-label, stigma, ataupun pendapat yang diberikan oleh orang terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat menjelaskan data secara mendalam dan mendetail (Afrizal, 2014 :30-32) sehingga diharapkan dapat mengetahui factor penghambat penyelesaian konflik secara jelas dan mendalam .

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada; tidak dimaksudkan untuk menarik turunan yang menjelaskan variabel-variabel terdahulu yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian

hipotesis; sehingga tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori (Faisal, 2005:20). Penggunaan metode ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 2010:11

1.6.2 Teknik Penentuan Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang relevan dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Mereka tidak dipahami sebagai objek, sebagai orang yang memberikan respon terhadap suatu (hal-hal yang berada di luar diri mereka), melainkan sebagai subyek. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif orang yang diwawancarai tersebut juga disebut sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah orang-orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai dengan kepentingan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dilakukan dengan teknik tertentu agar dapat menjangkau informasi yang akan menjadi dasar penulisan laporan sebanyak mungkin.

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan cara sengaja, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *purposive*. *Purposive*, artinya sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang

yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140). Dalam penelitian ini, kriteria informan yang diambil adalah pihak yang bersengketa, wakil dari pihak yang bersengketa, serta masyarakat di Nagari Simawang. Pihak-pihak yang memenuhi kriteria informan yang dibutuhkan, yaitu diantaranya :

1. Kaum Datuak Sati

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kaum Datuak Sati diwakili oleh kemenakannya yang juga menurut suku kaum Datuak Sati (Simabua Karayo) telah diangkat sebagai Datuak. Akan tetapi, KAN tidak mengakui hal tersebut.

2. Pemerintah Nagari Simawang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah nagari bersikeras meyakini bahwa Pasar Nagari Simawang merupakan milik pemerintah nagari beserta tanahnya.


3. KAN Simawang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa KAN Simawang bertindak sebagai pemuka adat yang mengurus segala urusan yang berkaitan dengan harta pusaka, termasuk tanah Pasar Nagari Simawang.

4. Pengurus pasar

Pengurus Pasar Nagari Simawang merupakan pihak yang bertanggungjawab dan mengetahui permasalahan yang terjadi di pasar tersebut.

5. Wali Jorong Ombilin



Informasi dari Wali Nagari Ombilin juga dibutuhkan untuk melengkapi keterangan mengingat Pasar Nagari Simawang terletak di Jorong Ombilin.

6. BPRN Simawang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BPRN Nagari Simawang merupakan lembaga nagari yang ditugaskan untuk membuat peraturan yang ada di nagari, termasuk peraturan tentang Pasar Nagari Simawang tersebut.

7. Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Datar akan melakukan pengembangan Pasar Nagari Simawang.



No	Nama Informan	Umur	Status	Informan
1	Afrizal	42	Kemenakan Datuak Sati	Pelaku
2	Eriatman Dt. Rajo Muyang	54	Wali Nagari Simawang	Pelaku
3	H.M. Yamin	55	Kaur Pembangunan Pemerintah Nagari	Pelaku
4	Syahrial Putra	45	Ketua KAN Simawang	Pelaku
5	Datuak Amien	65	Datuak Suku Simabua	Pelaku
6	Hamdanil	29	Wali Jorong Ombilin	Pelaku
7	Suheri	54	Ketua Pasar Simawang periode 2009-2016 dan anggota BPRN Simawang	Pelaku
8	Adriwan	46	Bagian perekonomian Kabupaten Tanah Datar	Pengamat
9	M. Syukurillah Dt Rajo Nan Hitam	45	Ketua BPRN Simawang	Pelaku

Tabel 1.1
Identitas Informan Penelitian

Sumber: Data primer 2018


1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Loftland dan Loftland dalam (Moleong, 2010:20) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, tindakan yang didapat melalui wawancara dan didokumentasikan melalui catatan tertulis ataupun rekaman, baik melalui *hanphone*, kamera, *video* ataupun alat perekam lainnya yang dapat membantu proses dokumentasi.

Secara umum, data yang akan diambil terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti di lapangan. Data tersebut bisa diambil dengan menggunakan teknik wawancara mendalam maupun observasi yang digali langsung dari aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, makalah, jurnal, serta data statistik yang mempunyai relevansi dengan konflik yang terjadi di Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin. Data ini dapat berupa dokumen-dokumen, notulensi rapat, hasil rapat, dan surat-surat yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan alat adalah benda yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



Tabel 1.2
Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No	Tujuan Penelitian	Informasi yang diambil	Sumber Pihak yang terlibat
1	Mendeskripsikan latar belakang terjadinya sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang.	a) Observasi: Panca indera b) Wawancara: Panca indera dan c) Pendengaran: <i>Handphone</i> d) Studi Dokumen	a) Informan (pihak kaum Datuak Sati maupun pihak pemerintah nagari) b) Dokumentasi
2	Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang.	a) Observasi: Panca indera b) Wawancara: panca indera dan pendengaran c) Pendengaran: <i>Handphone</i> d) Studi Dokumen	a) Informan (pihak kaum Datuak Sati maupun pihak pemerintah nagari) b) Dokumentasi

Sumber: Data primer tahun 2018

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting dalam observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono (2013:145). Teknik observasi atau pengamatan adalah suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengamati obyek yang ditelitinya. Observasi yang dilakukan peneliti bisa berupa pengamatan dan bisa juga dengan terjun langsung ke lapangan mengikuti

kegiatan yang akan ditelitinya. Dalam penelitian ini, objek yang akan diobservasi adalah keadaan pasar, dan tempat berjualan kemenakan Datuak Sati. Menurut (Sugiyono, 2015:224-226) terdapat beberapa jenis observasi yaitu:

1) Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Observasi Terus Terang atau Tersamar


Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan bahwa ia sedang melakukan penelitian. Peneliti menggunakan observasi terus terang karena peneliti juga melakukan penelitian di instansi pemerintahan.

3) Observasi Tak Berstruktur

Jenis observasi ini digunakan apabila fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

2. Wawancara mendalam

Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Konsep wawancara mendalam perlu dibedakan dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara di mana informan bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Berbeda dengan wawancara



tidak terstruktur, wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan, karena pewawancara perlu mendalami informasi dari seorang informan. Wawancara mendalam menurut (Afrizal, 2014: 136) perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pertanyaan berulang-ulang kali tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau informan yang sama. Pertanyaan berulang kali berarti menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal yang muncul dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan seorang informan. Dengan demikian, pengulangan wawancara dilakukan untuk mendalami atau mengkonfirmasi informasi, karena wawancara dilakukan sampai mendalami sebuah persoalan, maka wawancara ini disebut wawancara mendalam (Afrizal, 2014:136). Situasi wawancara antara peneliti dengan informannya akan memengaruhi kualitas hasil wawancara mendalam atau kualitas hasil yang diperoleh. Hal ini disebabkan jawaban yang diberikan oleh informan dan kedalaman jawaban mereka merupakan respons para informan, baik berupa jawaban yang diberikan maupun perilakunya ketika diwawancarai . Oleh sebab itu, pewawancara perlu mengontrol situasi sosial ketika wawancara mendalam agar pertanyaan yang diberikan lebih berkualitas dan valid (Afrizal, 2014:137).

3. Studi Dokumen

Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data-data berupa angka dan tanggal tertentu akan lebih jika dilihat langsung pada surat atau dokumen dibandingkan dengan hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih akurat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu (Afrizal, 2014:21).

1.6.5 Proses Penelitian

Secara umum, proses penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap di lapangan dan tahap pasca lapangan (analisis data). Pada tahap pra lapangan, penulis memulai penelitian dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian atau disebut juga dengan proposal penelitian. Setelah bimbingan dengan kedua dosen pembimbing dilakukan, maka pada bulan November 2017 proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus seminar proposal, pada bulan Desember 2017 peneliti mulai melakukan penelitian di Nagari Simawang. Sebelum turun kelapangan, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan penelitian dan menyusun daftar data yang dibutuhkan beserta cara pengambilannya. Dari daftar tersebut, penulis mendapatkan gambaran bahwa ada data yang diperoleh dari pihak kaum Datuak Sati, kantor Wali Nagari Simawang,

KAN Simawang. Setelah itu peneliti mulai melakukan penelitian dimulai sejak Desember 2017 sampai Januari 2018 sambil menyusun laporan penelitian.

Selanjutnya, tahap di lapangan dimulai dari pengambilan data wawancara yang dihitung mulai tanggal 17 Desember 2017. Pihak yang pertama kali diwawancarai ketika itu adalah pihak kaum Datuak Sati. Wawancara diawali dengan percakapan ringan guna mencairkan suasana sehingga percakapan tidak kaku dan informasi lebih mudah didapatkan. Lama wawancara berkisar sekitar satu hingga dua jam dalam setiap kali pertemuan. Dalam satu hari peneliti bisa mewawancarai satu hingga dua orang informan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jarak dan waktu yang dimiliki oleh informan.

Setelah melakukan wawancara pertama di rumah kaum Datuak Sati, peneliti melakukan wawancara dengan datuak yang berpengaruh di Nagari Simawang yaitu Datuak Amien pada tanggal 17 Desember 2017 malam di rumah beliau. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KAN Simawang yang berada di toko bangunan milik beliau. Akan tetapi, karena Ketua KAN terlalu sibuk, akhirnya wawancara tersebut tidak bisa dilakukan. Peneliti melanjutkan wawancara dengan Wali Nagari Simawang yang berlokasi di kantor Wali Nagari Simawang. Namun, Wali Nagari Simawang menolak melakukan wawancara karena beliau ingin peneliti mengurus surat izin penelitian dahulu agar bisa melakukan wawancara dan meminta data sekunder kepada Pemerintah Nagari Simawang.

Pada tanggal 20 Desember 2017, peneliti melakukan wawancara kembali dengan ketua KAN Simawang. Ketua KAN tidak menemukan belum menemukan

data sekunder yang dibutuhkan sehingga beliau meminta waktu beberapa hari hingga dokumen-dokumen tersebut ditemukan.

Demi melanjutkan penelitian yang sempat tertunda pada tanggal 27 Desember 2017, peneliti mengurus surat-surat izin penelitian untuk turun ke lapangan mulai dari fakultas ISIP Universitas Andalas hingga ke KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar. Pada tanggal 28 Desember 2017, peneliti mengurus izin ke kantor KESBANGPOL Tanah Datar yang berlokasi di Kota Batusangkar. Setelah mendapatkan surat izin penelitian dari KESBANGPOL, peneliti mengurus surat izin penelitian di kantor Wali Nagari Simawang. Pada hari yang sama, peneliti mencoba meminta izin untuk mewawancarai Sekretaris Nagari Simawang yang saat itu sedang berada di lokasi. Akan tetapi, sekretaris nagari menolak untuk diwawancarai karena menurut beliau Wali Nagari Simawang lebih berhak diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti diminta untuk kembali keesokan harinya.

Keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 Desember 2017, peneliti kembali ke kantor Wali Nagari Simawang untuk melakukan wawancara. Wali Nagari Simawang terlihat enggan untuk diwawancarai sehingga beliau meminta Sekretaris Nagari untuk menggantikan beliau. Akhirnya peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari yang berlangsung sekitar satu jam. Ketika peneliti meminta dokumen-dokumen yang berkaitan tentang Pasar Nagari Simawang, wali nagari beralasan bahwa beliau sedang sibuk karena pada saat itu memang bertepatan dengan akhir tahun. Dan beliau meminta peneliti untuk kembali lima belas hari lagi.

Bertepatan pada tanggal 8 Januari 2018, peneliti diminta untuk datang kembali ke kantor Wali Nagari Simawang. Pada saat itu, peneliti diminta untuk menunggu sementara dokumen-dokumen yang dibutuhkan dicari oleh salah satu pegawai Nagari Simawang. Akan tetapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pasar Nagari Simawang tersebut tidak ditemukan. Pemerintah Nagari Simawang berasal dokumen tersebut sulit ditemukan karena kantor Wali Nagari Simawang baru mengalami renovasi. Pada hari yang sama, peneliti menghubungi Ketua KAN Simawang untuk meminta dokumen yang telah diminta sebelumnya, tetapi beliau memberi tahu bahwa dokumen tersebut masih belum ditemukan.

Selama penelitian berlangsung, peneliti selalu menjaga dan membentengi diri agar tetap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Peneliti menyadari tujuan penelitian ini bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Peneliti hanya menjaring data sebanyak-banyaknya untuk dapat menjawab tujuan penelitian ini. Peneliti menemui kendala seperti adanya informan yang tidak mau berbicara banyak dan dokumen-dokumen tentang Pasar Nagari Simawang yang sulit didapatkan. Kesulitan terbesar selama penelitian ini adalah untuk dokumen yang berkaitan dengan Pasar Nagari Simawang, baik dari pihak Wali Nagari Simawang maupun Ketua KAN Simawang.

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap pasca lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang rumit dan memakan waktu yang paling lama. Disini penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang didapat di lapangan. Setelah dikelompokkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk

tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji sehingga akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.6 Unit Analisis

Dalam suatu penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara), ataupun komunitas. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah berupa kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah keluarga, dimana keluarga kaum Datuak Sati ingin menuntut haknya kepada pemerintah Nagari Simawang untuk diberikan dua petak ruko apabila pembangunan Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin dapat dilanjutkan. Dokumen yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah yang terkait dengan deskripsi lokasi penelitian seperti jumlah penduduk Nagari Simawang, pendidikan Nagari Simawang, mata pencarian penduduk dan hasil rapat antara kaum Datuak Sati dan pemerintah nagari, notulen-notulen pada rapat, surat keterangan kepemilikan tanah, sertifikat, serta surat pernyataan berupa tanda tangan warga yang diedarkan oleh pemerintah nagari bahwa tanah Pasar Nagari Simawang Jorong Ombilin tersebut merupakan milik Nagari Simawang.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 2010:130). Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Analisis data pada penelitian kualitatif akan menghasilkan klasifikasi kualitatif. Aktivitas peneliti dalam penelitian kualitatif dapat berupa menentukan data-data penting, menginterpretasikan data, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok data (Afrizal, 2014: 176).

Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan adanya dukungan data primer dan data sekunder berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Pada penelitian ini, terdapat beberapa tahap analisis data yang dilakukan penulis yaitu: *Pertama*, peneliti melakukan perluasan catatan lapangan. Selanjutnya yang *kedua*, setelah catatan lapangan diperluas peneliti melakukan koding dengan menandai bagian yang penting dalam catatan lapangan tersebut. Dan yang *ketiga*, peneliti melakukan analisa dengan melihat bagaimana hubungan *point* penting yang disampaikan informan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti juga melihat temuan-temuan dari dokumen baik berupa surat-surat maupun notulensi rapat. Setelah menganalisis

dokumen dan catatan lapangan, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam yang didukung oleh analisis dokumen, maka diperoleh informasi berupa gambaran umum konflik, penyebab terjadinya konflik, upaya-upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan konflik, penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik yang dilakukan dan akibat dari konflik tersebut.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pasar Nagari di Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berada di sekitar pasar tersebut. Selain itu, observasi di sekitar lingkungan pasar dapat membantu peneliti untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari pasar tersebut.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

1. Sengketa Tanah

Adalah konflik antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.

2. Pengembangan

Adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju.

3. Pembangunan

Adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya

4. Negosiasi

Adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan

5. Sumpah pocong

Adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong).

6. Pasar

Adalah suatu tempat atau lokasi berkumpulnya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli

7. Nagari


Adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat II Sumatera Barat, yang terdiri dari suku yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri.

8. Nagari Simawang

Adalah salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari kabupaten Tanah Datar.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, peneliti membuat rencana jadwal penelitian. Berikut adalah jadwal dari penelitian ini yang



dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	2017		2018			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Mengurus Surat Izin Penelitian						
2	Membuat Pedoman Wawancara						
3	Penentuan Informan						
4	Penelitian Lapangan						
5	Analisis Data						
6	Penulisan Laporan Penelitian						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Ujian Skripsi						

Sumber: Data primer 2017

